



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. MT. Haryono No. 167 Telp. 545603  
CILACAP 53221

Kutipan Keputusan  
Bupati Cilacap

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

NOMOR : 503 / 008 / 35 / TAHUN 2008 / Kry.

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**BUPATI CILACAP**

Membaca : d s b :  
Menimbang : d s b :  
Mengingat : d s b :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, memberikan Ijin kepada :

Nama : A. PURWANTI, S. Pd.  
Pekerjaan : Kepala SDN 03 KARANGTURI.  
Alamat : Desa Kroya RT. 008/005.  
Untuk : MEMBANGUN SDN 03 KARANGTURI ( BEHAB )  
Type / Luas : Luas = 205,87 M2.  
Diatas tanah milik : Sekolah Pers. No. 048 D : -  
C : - terletak di Jl. Bulus  
RT : - / RW : - Desa / Kel. Karangturi  
Kecamatan KROYA Kabupaten Cilacap  
Menurut rencana gambar terlampir yang disahkan.

**KEDUA** : Pemegang ijin tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rencana yang disahkan dan ditetapkan dalam ijin ini.

2. Peruntukan harus sesuai dengan ijin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa.
3. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, maka pemilik ijin harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
4. Memelihara atas kebersihan dan ketertiban lingkungan serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan gangguan lingkungan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan ini.
5. Perubahan atas bangunan dari bentuk maupun sifatnya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan maka pemegang ijin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Ijin ini berakhir secara otomatis sampai dengan berakhirnya batas waktu sewa tanah oleh pemilik tanah

**KETIGA** : 1. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemberian hak pemakaian dan pemilikan tanah.  
2. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

**KEEMPAT** : Ijin dimaksud Diktum Pertama menjadi batal dengan sendirinya apabila :

1. Segala ketentuan yang ditetapkan dalam Diktum Kedua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pemberian ijin ini ditetapkan, pemegang ijin tidak melaksanakan pembangunan ini sesuai ketentuan dan rencana gambar yang ditetapkan.
3. Sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan permohonan ijin yang tidak benar / palsu.

**KELIMA** : Untuk Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, Pemegang ijin dikenakan Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 96.667,-  
dibayar pada tanggal 19 Desember 2007 dengan kwitansi NO. 139/2007

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang. Kutipan asli dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui, diindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :

Yth : A. PURWANTI, S. Pd.  
Jl. Kauman  
Desa Kroya RT. 008/005.  
Kec. KROYA.

Ditetapkan di Cilacap

pada Tanggal, 9 JANUARI 2008.

An. BUPATI CILACAP  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd.

**EKO WAHYONO WIDHI**  
NIP. 500 057 569

Sesuai dengan aslinya :  
An. KEPALA DPU KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



**RISTIYANTO**  
NIP. 010 248 719



**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 421.2 / 001812 / 97**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

MEMBACA : d s b.  
MENIMBANG : d s b.  
MENGINGAT : d s b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Persekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 29-3-1997

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt.

SLANET HARYANTO, BA  
NIP. 010 044 077

Kepada :  
Yth. Kepala SDN Karangturi 03  
Cab. Dinas P dan K Kec. Kroya  
Kab. Dati II Cilacap  
di- CILACAP.



**DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH.**

**NOMOR :** 421.2/001812/97 **TANGGAL :** 29 - 3 - 1997

1. Nomor urut	36
<b>L A M A</b>	
2. Sekolah Dasar	SDN Ayamalas V
3. Telah sampai kelas	VI
<b>B A R U</b>	
4. Sekolah Dasar	SDN Karangturi 03
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Karangturi
7. Kecamatan	Kroya
8. Kabupaten / Kotamadia	Cilacap
9. KETERANGAN	Penerbitan SKSD.

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Persekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

SIAMET HARYANTO, BA  
NIP. 010 044 077

